



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN RAJA AMPAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN RAJA AMPAT

NOMOR 786 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
KABUPATEN RAJA AMPAT PROVINSI PAPUA BARAT DAYA DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih tetap;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 785/PL.01.2-BA/9205/2023 tanggal 20 Juni 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863)

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN RAJA AMPAT TENTANG PENETAPAN

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
KABUPATEN RAJA AMPAT PROVINSI PAPUA BARAT  
DAYA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sesuai yang tercantum dalam Formulir Model A-Rekap Kabupaten Raja Ampat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waisai

Pada tanggal 21 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN RAJA AMPAT,

Ttd

**STEVEN EIBE**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Raja Ampat  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



**Yermina Jitmau**

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT  
 NOMOR 786 TAHUN 2023  
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
 DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
 KABUPATEN RAJA AMPAT PROVINSI  
 PAPUA BARAT DAYA DALAM  
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
 UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN RAJA AMPAT  
 PROVINSI PAPUA BARAT DAYA DALAM PENYELENGGARAAN  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama Distrik	Jumlah Kampung/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Misool Utara	5	8	813	790	1603
2	Waigeo Utara	6	8	671	702	1373
3	Waigeo Selatan	5	9	776	757	1533
4	Salawati Utara	6	10	930	906	1836
5	Ayau	5	6	487	462	949
6	Misool Timur	6	9	1064	1017	2081
7	Waigeo Barat	5	6	587	542	1129
8	Waigeo Timur	4	5	550	539	1089
9	Teluk Mayalibit	4	5	393	379	772
10	Kofiau	5	9	1037	892	1929
11	Meosmansar	9	9	735	747	1482
12	Misool Selatan	5	12	1411	1331	2742
13	Wawarbomi	4	5	447	415	862
14	Waigeo Barat Kepulauan	6	9	931	885	1816
15	Misool Barat	5	6	621	579	1200

16	Kepulauan Sembilan	4	6	466	475	941
17	Kota Waisai	4	54	7071	6678	13749
18	Tiplol Mayalibit	6	6	393	363	756
19	Batanta Utara	4	6	580	568	1148
20	Salawati Barat	4	6	401	337	738
21	Salawati Tengah	7	9	764	691	1455
22	Supnin	4	4	388	323	711
23	Kepulauan Ayau	4	5	453	448	901
24	Batanta Selatan	4	6	552	512	1064
<b>TOTAL</b>		<b>121</b>	<b>218</b>	<b>22.521</b>	<b>21.338</b>	<b>43.859</b>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN RAJA AMPAT,

Ttd

**STEVEN EIBE**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Raja Ampat  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

